



Kecamatan Ranuyoso

JALAN RAYA RANUYOSO NO.80 KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG 67357

0334441306

<https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Ranuyoso

Standar Pelayanan(Non Perizinan) Fasilitasi pada formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon
2. Foto copy Status Tanah / Hak Atas Tanah
3. Gambar Teknis Konstruksi (skala 1 : 1000); a. Denah Lokasi b. Potongan melintang c. Potongan memanjang d. Tampak depan e. Tampak samping f. Gambar situasi
4. Persetujuan tetangga;
5. Perhitungan konstruksi untuk bangunan ? 2 lantai;
6. Sondir untuk bangunan ? 3 lantai;
7. Surat Kuasa apabila di kuasakan;
8. Materai;
9. Dokumen Lingkungan (Amdal /UKL UPL);
10. Pertimbangan teknis Peruntukan Penggunaan Tanah
11. Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalin);
12. Perhitungan baja untuk bangunan yang menggunakan kuda-kuda dari baja.
13. Keterangan 1. Persyaratan nomor 1 s/d 8 untuk IMB rumah; 2. Persyaratan nomor 1 s/d 12 untuk IMB Tempat Usaha;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ranuyoso

JALAN RAYA RANUYOSO NO.80 KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG 67357

0334441306

<https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Ranuyoso

1. Pemohon mengajukan permohonanIMB ke DPMPTSP;
2. Pemeriksaan persyaratan administrasi oleh DPMPTSP;
3. Peninjauan lokasi oleh Tim Perizinan;
4. Apabila berkas tidak lengkap/tidak di setujui oleh Tim Perizinan, pemohon melengkapi / perbaikan berkas permohonan;
5. Apabila berkas lengkap/di setujui, maka;
6. Dinas PKP melakukan pertimbangan Teknis meliputi; a. Gambar teknis; b. Perhitungan konstruksi beton/baja; c. Perhitungan rincian Retribusi IMB;
7. Penyerahan berkas verifikasi ke DPMPTSP;
8. Penerbitan SKR & pembayaran Retribusi IMB di DPMPTSP;
9. Cetak SK IMB;
10. Petugas loket menyerahkan SK IMB ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak di terimanya permohonan dan sudah di lakukan verlap,verifikasi gambar,penghitungan SKR oleh OPD Teknis (PUTR), dan pembayaran retribusi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda No. 15 Tahun 2011 jo No. 5 Tahun 2016 tentang Retribusi IMB

Produk Pelayanan

1. SK IMB Rumah bertingkat dan IMB Tempat Usaha

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ranuyoso

JALAN RAYA RANUYOSO NO.80 KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG 67357

0334441306

<https://ranuyoso.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Ranuyoso

JL. Raya Ranuyoso No. 80

1. No Tlpn Kantor Kecamatan Ranuyoso (0334) 441306
2. No. Hp Camat Ranuyoso 081331466699
3. No. Hp Kasih Pelayanan Kecamatan Ranuyoso 082330200631
4. No. Hp Petugas IMB Kecamatan Ranuyoso 085204555077